



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN
DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI
TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE-10**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak berakhirnya Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 September 1992, Ketua Gerakan Non Blok untuk masa bakti 1992-1995 dijabat oleh Presiden Republik Indonesia;
 - b. bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam Konperensi Tingkat Tinggi tersebut dan harus dilaksanakan serta ditindak-lanjuti oleh Ketua Gerakan Non Blok, bukan saja penting bagi negara-negara anggota Gerakan Non Blok, melainkan juga penting bagi upaya mewujudkan suatu tatanan internasional baru dan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - c. bahwa untuk dapat melaksanakan keputusan-keputusan tersebut, diperlukan adanya Kelompok Kerja yang membantu Presiden dalam kedudukannya selaku Ketua Gerakan Non Blok;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja dimaksud dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Kerja untuk membantu Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Gerakan Non Blok yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja Gerakan Non Blok, yang terdiri dari :

1. Dewan Pengarah;
2. Tim Ahli Ekonomi;
3. Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok;
4. Duta Besar Keliling.

Kedua : 1. Dewan Pengarah mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan petunjuk dan pengarahan politik yang diberikan Presiden selaku Ketua Gerakan Non Blok;
- b. Menyampaikan saran-saran kepada Presiden bagi pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke-10.

2. Dewan Pengarah terdiri dari :

- Presiden, sebagai Ketua;
- Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, sebagai anggota;
- Menteri Luar Negeri, sebagai anggota;
- Menteri/Sekretaris Negara, sebagai anggota;
- Ketua Tim Ahli Ekonomi, sebagai anggota;
- Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok, sebagai anggota.

Ketiga :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Ketiga : 1. Tim Ahli Ekonomi bertugas merumuskan rekomendasi tentang konsepsi dan langkah-langkah yang perlu diambil di bidang kerjasama ekonomi dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke-10;
2. Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
3. Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- Keempat : 1. Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan segala petunjuk, pengarahan politik, dan kegiatan yang ditetapkan Presiden selaku Kepala Gerakan Non Blok dalam rangka pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10.
2. Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok adalah unit kerja fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala Badan serta sekelompok staf sesuai dengan kebutuhan.
3. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
4. Kelompok staf sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.
- Kelima : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyelenggarakan koordinasi yang lebih rinci dan teratur, Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok dibantu oleh suatu Panitia Teknis.
2. Panitia...
2. Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dipimpin oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok dan beranggotakan Pejabat Eselon I dan Pejabat Tinggi lainnya dari berbagai Departemen dan Instansi Pemerintah yang terkait.

3. Pembentukan Panitia Teknis ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara.

Keenam : 1. Para Duta Besar Keliling bertugas mewakili dan melaksanakan segala kebijakan yang digariskan Presiden selaku Ketua Gerakan Non Blok, masing-masing untuk wilayah Afrika, Asia termasuk Timur Tengah, Amerika termasuk Karibia/Amerika Latin, dan Eropa.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Besar Keliling memperhatikan petunjuk teknis Menteri Luar Negeri.

Ketujuh : 1. Kelompok kerja Gerakan Non Blok bekerja berdasarkan Keputusan Presiden ini dan petunjuk lain yang diberikan oleh Presiden selaku Ketua Gerakan Non Blok.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan-satuan dalam Kelompok Kerja Gerakan Non Blok saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan sebaik-baiknya.

3. Tata kerja Kelompok Kerja Gerakan Non Blok lebih lanjut ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Kedelapan : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan :

a. Dewan Pengarah, Tim Ahli Ekonomi, Panitia Teknis, dibebankan kepada anggaran belanja Sekretariat Negara.

b. Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok dan Para Duta Besar Keliling, dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Luar Negeri.

Kesembilan :...

Kesembilan : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.